

Kemendes Resmikan Agropolitan di Manokwari



merdeka.com

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Harlina Sulistyorini meresmikan Kawasan Agropolitan Sidey di Kampung Sidey Jaya, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Kamis (11/7). Kemendes PDTT juga memberi paket bantuan berupa rice milling unit, jalan lingkaran di Kawasan pedesaan, pasar desa dan rumah panjang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama.

Harlina Sulistyorini mengatakan, proses pembangunan kawasan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Pada saat perencanaan, Kemendes PDTT mulai menyusun turunan regulasi pembangunan kawasan pedesaan. “Kenapa kawasan karena kami melihat bahwa desa itu berkembang dan mandiri, mereka akan lebih berkembang lagi kalau melakukan kerja sama antardesa. Jadi kawasan ini merupakan kolaborasi antardesa,” katanya.

Harlina menyebutkan Kabupaten Manokwari merupakan salah satu Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan wilayah pedesaan.

Harlina juga menjelaskan pengembangan kawasan pedesaan dengan konsep agropolitan ini untuk mendorong tumbuhnya kluster kluster Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades)

seperti produk pertanian dan perkebunan di Kabupaten Manokwari. Kawasan ini terdiri dari 12 kampung.

Dirinya sangat mengapresiasi Distrik Sidey karena BUMDes Bersama itu merupakan gabungan BUMDes dari 12 kampung yang ada di Distrik Sidey. "Luar biasa karena tidak mudah mengumpulkan 12 kampung menjadi satu kawasan. Kawasan ini susah karena partisipatif. Jadi pada saat penyusunan perencanaan, adalah melakukan musyawarah antardesa dan itu tidak mudah menyatukan 12 kepala kampung. Salut karena hanya menjadi satu Bumdes Bersama yaitu Bumdes Sidey Maju Bersama," sebutnya.

"Kesepahaman dan komitmen yang telah terjalin di level pusat dapat menular ke pemerintahan daerah untuk sama-sama berkomitmen dalam mendukung kegiatan pembangunan pedesaan melalui kegiatan pembinaan, sharing program, anggaran dan kegiatan lain yang dapat mempercepat pembangunan kawasan pedesaan," katanya.

Kemendes PDTT melalui Ditjen PKP sejak tahun 2017 telah memberikan berbagai fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan Kawasan. Misalnya, pembangunan infrastruktur desa melalui dana desa, program pendampingan oleh pendamping desa. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 dengan mengembangkan kegiatan pasca panen seperti pembangunan pasar desa.

"Desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang terintegrasi, terencana, dan terpadu. Sehingga diperlukan perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan," katanya.

Harlina mengatakan sejak tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Bapenas mengusung program nasional untuk percepatan pembangunan desa melalui pendekatan Kawasan prioritas pedesaan nasional. Dengan demikian pembangunan desa didorong dalam perspektif Kawasan sehingga mempercepat akselerasi pembangunan dan dapat lebih cepat mendorong perekonomian.

"Bagi kami menjadi suatu kepuasan tersendiri apabila program kegiatan dan bantuan pemerintah dapat dirasakan positif oleh masyarakat," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://republika.co.id>, Kemendes Resmikan Agropolitan di Manokwari, Jumat, 12 Juli 2019

2. <https://www.pasificpos.com>, Dirjen PKP Kementerian Desa dan PDTT Resmikan Kawasan Agropolitan Sidey, Jumat, 12 Juli 2019
3. <https://www.merdeka.com>, Kemendes PDTT Resmikan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Sidey, Jumat, 12 Juli 2019

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada:

1. Pasal 1:

- a. Angka 1 yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- b. Angka 6 yang menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”
- c. Angka 8 yang menyatakan bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”
- d. Angka 9 yang menyatakan bahwa “Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.”
- e. Angka 13 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2. Pasal 71:

- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”
- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.”

3. Pasal 76:

- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

4. Pasal 78:

- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.”
- c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

5. Pasal 83:

- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.”
- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.”

6. Pasal 87:

- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.”
- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.”
- c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa “BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

7. Pasal 91 yang menyatakan bahwa “Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.”
 8. Pasal 92:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kerja sama antar-Desa meliputi: a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau c. bidang keamanan dan ketertiban.”
 - b. Ayat (6) yang menyatakan bahwa “Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.”
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada:
1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.”
 2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pendirian BUM Desa bertujuan: a. meningkatkan perekonomian Desa; b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f. membuka lapangan kerja; g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.”
 3. Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.”

4. Pasal 28:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.”
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.”
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.”
 5. Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.”
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan pada:
1. Pasal 3 pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.”
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.”
 2. Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.”